

## **KONSEP SMART ECONOMY DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM**

**Nur Hesthria<sup>1</sup>, Rosyada<sup>2\*</sup>, Sri Delasmi Jayanti<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: [nurhesthria\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nurhesthria_uin@radenfatah.ac.id), [rosyada\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:rosyada_uin@radenfatah.ac.id),  
[sridelasmijayanti\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sridelasmijayanti_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstrak**

Smart economy merupakan salah satu unsur dari Smart City yang merupakan suatu konsep yang membuat suatu kemajuan pada negara Indonesia melalui program inovasi kreatif didasari melalui konsep revolusi industri 4.0. penelitian ini bertujuan memahami penerapan ekonomi islam dalam pengimplementasian smart economy di Negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literature. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel-artikel, jurnal, koran, majalah dan buku. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana smart economy penerapan smart economy yang sebaiknya dijalankan melalui pembangunannya yang terencana dan berkelanjutan, manajemen dan administrasi yang efektif dalam konteks perubahan iklim yang lebih luas dan ekonomi global yang hadir secara cepat sehingga dapat meningkatkan daya saing serta menemukan cara baru untuk menangani masalah kemiskinan, ketidakberuntungan sosial, dan lingkungan yang buruk untuk dihadapi. Hal ini menjadi penguat keberadaan implementasi smart economy dalam sudut pandang islam yang telah ditetapkan oleh MUI yakni penerapan uang elektronik Syariah

**Kata Kunci:** Kota Pintar, Ekonomi Pintar, Ekonomi Islam

### **1. PENDAHULUAN**

Smart city saat ini mulai dijadikan trend di Indonesia, smart city tidak hanya menjadi gengsi sebagai kota cerdas namun smart city merupakan langkah awal memajukan kota di suatu negara, dengan konsep smart city yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Smart city, secara harfiah dapat diartikan sebagai kota cerdas yang mempunyai konsep untuk kepentingan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

Konsep smart city didasari pada keberadaan kota yang terus mengalami perkembangan yang signifikan dengan membawa pengaruh besar dalam hidup peradaban manusia, akan tetapi semakin cepat perkembangan kota maka semakin cepat pula muncul permasalahan di kota tersebut. Permasalahan dapat dipicu dalam meningkatkan jumlah penduduk

perkotaan, menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, meningkatnya kemiskinan di perkotaan, Kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan di eradesentralisasi dan tingkat pertumbuhan antar kota yang belum berkembang

Empat pilar pembangunan smart city meliputi; Pilar pertama adalah people (pengguna) termasuk karakter dan akhlak, ketaatan terhadap kebijakan (compliance), Pilar kedua adalah mekanisme dan standar pelayanan, termasuk pola hubungan antar stakeholder, mekanisme integrasi layanan publik dan data. Pilar ketiga adalah infrastruktur ICT, untuk mengintegrasikan pelayanan dan data (informasi) untuk men-drive semua akses online, media otomatisasi seperti infrastruktur jaringan, broadband, data center/cloud, data sharing platform/big data, aplikasi, cctv, dan sebagainya. Pilar keempat adalah struktur kelembagaan smart city untuk melakukan analisator, integrator, evaluator, serta menyelaraskan IT Governance dengan bisnis proses (Lintasarta, n.d.)

Tujuan membangun Smart city ialah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informasi dan teknologi kota dengan membuat layanan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan warga. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah kota dapat berinteraksi langsung dengan warga dan infrastruktur kota serta memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (Elitery, 2021)

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City yang diharapkan sebagai role model Smart City di Indonesia, model smart city secara umum dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1. Role Model Smart City**

Role model Smart city yang dibangun KOMINFO, merupakan role model smart city secara umum yakni Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, Smart Government, Smart Society dan Smart Living, role model ini dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing. Implementasi Smart city di setiap daerah dapat disesuaikan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing daerah. Perbedaan role model di setiap daerah disebabkan perbedaan potensi daerah baik sumber daya alam dan sumber daya manusia mempengaruhi dari mana harus mulai membangun Smart city. Oleh karena itu, konsep smart city dan potensi daerah harus dipelajari dan digali secara menyeluruh. Bagaimana smart city dapat diimplementasikan di kota dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dimiliki oleh daerah atau kota tersebut agar implementasinya nanti berjalan dengan lancar dan sukses (Rizkinaswara, 2020)

Smart city dalam islam ialah mendahulukan kepentingan masyarakat, kemudahan masyarakat dalam mengambil informasi melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi digunakan negara untuk mengetahui secara akurat dalam membuat kebijakan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat memudahkan negara dalam memberikan pelayanan yang tepat pada masyarakat. Dalam islam merupakan kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya. Jabatan yang dipegang oleh manusia merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Dalam khilafah telah dikatakan jelas bahwa ada penganggaran dalam Baitul mal terkait masalah pendanaan untuk pelayanan masyarakat baik masalah Pendidikan, kesehatan bahkan dana untuk bencana telah dianggarkan termasuk membangun smart city hingga ke pelosok. Syarat terciptanya smart city ialah Clean Government and Good Governance (Dr. Johansya, 2021)

Salah satu pilar yang dapat mengimplementasikan program smart city ialah smart economy, smart economy dapat menjadi tumpuan utama dalam keberlangsungan ekonomi yang stabil, pembangunan smart economy mempunyai fungsi sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kota melalui program inovasi dan pengembangan UMKM. Smart Economy digunakan sebagai ekonomi yang kreatif yang didasari industry 4.0. smart ekonomi melibatkan system pembentukan kebersamaan yang baik antara perusahaan, Lembaga penelitian dan masyarakat untuk mengembangkan, menerapkan inovasi jaringan perekonomian ( produksi, distribusi dan konsumsi ) (Galperina, L.P, 2016).

Salah satu ciri smart economy yang dijelaskan oleh (Giffinger, 2017) dalam salah satu artikelnya tentang smart city di beberapa kota besar Eropa, menggambarkan bagaimana kemampuan kota tersebut dalam mengelola

potensinya dalam memecahkan suatu masalah, hal ini merupakan salah satu unsur smart economy. Smart Economy adalah salah satu cara mengelola sektor bisnis secara cerdas dan bertujuan untuk menciptakan ekosistem sektor bisnis di daerah yang menghadapi tantangan di masa disrupsi yang memerlukan periode penyesuaian cepat.

Smart ekonomi pada dasarnya memiliki arti yakni ekonomi yang baik yang dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan potensi wilayah yang ingin dibangun. Dalam smart ekonomi pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mendukung tingkat perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah dalam periode tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas masyarakat secara umum. Smart ekonomi diharapkan dapat membantu mewujudkan ekosistem wilayah yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang sejalan dengan sector ekonomi unggulan wilayah yang mengikuti perkembangan zaman dan perubahan di era teknologi, informasi dan komunikasi serta dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program salah satunya implementasi cashless, yang mempunyai sasaranekonomi industry, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekosistem transaksi keuangan ( Abdurrozzaq Hasibuan, 2019).

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini berupa studi literature yang menurut (Danial, 2019), menjelaskan bahwa studi literatur adalah penelitian yang mengumpulkan beberapa buku, artikel dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi situasi sosial yang di teliti secara mendalam, luas dan menyeluruh ((Rukin, 2019). Sumber data yang digunakan peneliti yakni data sekunder yang merupakan data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun seperti jurnal, buku cetak dan majalah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. *Smart Economy* dalam Konsep *Smart City***

Secara historis, kota dianggap sebagai bentuk pencapaian ekonomi dan sosial budaya tertinggi peradaban manusia dan tempat kegiatan ekonomi non-primer. Saat ini, kota adalah pusat produksi barang dan jasa untuk konsumsi internal serta eksternal. Kota mewujudkan rasa kewirausahaan manusia yang unik, dinamisme ekonomi, dan multikulturalisme yang berkembang semuanya didukung oleh kemajuan

teknologi konstan yang kita lihat setiap hari. Kota saat ini adalah pusat komunikasi berkecepatan tinggi dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) modern yang kuat yang menghubungkan kota ke kota-kota di seluruh dunia secara real time. Perangkat komunikasi dengan cepat menyebar dari komputer desktop ke laptop dan tablet dan sekarang berpindah ke perangkat seluler seperti ponsel dan perangkat lainnya.

Kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dan mendominasi ekonomi lokal dan nasional. Kota juga bertindak sebagai "magnet harapan" bagi sejumlah besar orang yang terampil dan ingin terampil yang dimana mereka berduyun-duyun ke kota untuk mencari penghidupan dan gaya hidup yang lebih baik. Masyarakat pedesaan lebih memilih kota ini karena dianggap memiliki infrastruktur dan layanan yang lebih baik yang mendukung ekonomi aglomerasi dan proses produksi berbasis teknologi dan kreatif yang menyertainya. Penduduk perkotaan dengan Indeks Pembangunan Manusia Masa Depan yang relatif lebih tinggi hanya dapat bertahan jika mereka berada pada kurva pembelajaran berkelanjutan dan dapat menjadi wadah kreativitas dan inovasi unggul yang tidak ada habisnya untuk bersaing secara global dengan produk dan layanan berkualitas di kota.

Konsep kota pintar dan ekonomi pintar muncul ketika pembangunannya yang terencana dan berkelanjutan, manajemen dan administrasi yang efektif dalam konteks perubahan iklim yang lebih luas dan ekonomi global yang hadir secara cepat. . Konsep Kota Cerdas didasarkan pada kombinasi gagasan tentang bagaimana TIK dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi kota, meningkatkan daya saing dan efisiensinya, serta menemukan cara baru untuk menangani masalah kemiskinan, ketidakberuntungan sosial, dan lingkungan yang buruk untuk dihadapi. Tak heran, konsep smart city terkait langsung dengan konsep dan praktik internasional pembangunan kota berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa gagasan smart city dan implementasinya berpotensi untuk mempromosikan konsep dan praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mencakup isu ekonomi, ekologi, dan kesetaraan.

Smart economy merupakan salah satu aspek dari konsep smart city, yang mencakup semua aspek dari perekonomian kota dalam bidang makro yang dilakukan secara terpadu dan inovatif. Ekonomi cerdas adalah konsep bahwa individu di suatu kota/daerah hidup bebas dan dapat memutuskan bagaimana menjalani hidup mereka untuk berkontribusi pada perekonomian kota. Adapun yang dicapai dalam smart economy berasal dari

ketenagakerjaan yang didapatkan dari pengembangan UMKM sehingga berdampak menurunkan angka kemiskinan dalam suatu kota.

Smart economy bertujuan dalam meningkatkan penataan industri primer yakni industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu, industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali dan industri tersier industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa, sehingga penataan industri ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. Pengembangan smart economy mampu menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujud ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah.

Pengembangan Smart Economy merupakan tuntutan dari perubahan zaman sekarang. Zaman di mana kegiatan ekonomi yang bisa memenangkan persaingan artinya ekonomi yg bercirikan empat indikator seperti simpler (lebih mudah), cheaper (lebih murah), accessible (lebih terjangkau), serta faster (lebih cepat). Empat indikator tersebut dapat dicapai dengan penguasaan terhadap teknologi berita serta juga teknologi internet seperti yang dikemukakan sang Klaus A. Schwab, pendiri World Economic lembaga, menyatakan bahwa global kini berada dalam tahapan awal Revolusi Industri (RI) keempat atau 4.0. Revolusi pertama memakai air dan mesin uap, revolusi ke 2 memakai listrik buat produksi massal, ketiga menggunakan elektronik serta teknologi isu, dan di era saat ini mengandalkan teknologi internet dan digitalisasi pada seluruh lini (Letkol Cpl Nasrul Helmi, 2019).

Smart economy atau ekonomi pintar ditandai dengan semakin meningkatnya inovasi-inovasi yang baru sehingga berdampak menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Perwujudan dari smart economy adalah apabila suatu kota mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Berdasarkan (Giffinger, 2017) ada tujuh indikator untuk mencapai smart economy. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang dapat diberikan untuk mendukung suatu kota mencapai Smart Economy adalah semangat berinovasi dan berkreasi, kewirausahaan, citra dan siri khas kota, produktivitas, pasar tenaga kerja yang fleksibel, konektivitas dengan dunia internasional. serta kemampuan untuk bertransformasi.

Mavrič, Jasmina, Bobek, (2015) menyusun indikator Smart Economy menjadi empat aspek, yaitu spirit inovasi, kewirausahaan, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan konektivitas internasional. Sementara itu (Cohen, n.d.) secara spesifik menyusun beberapa indikator Smart Economy berupa aspek kewirausahaan dan inovasi, produktivitas (PDRB), dan konektivitas lokal-global (ekspor, penyelenggaraan event internasional). Dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



**Gambar 2. Indikator Smart Economy**

Indikator pertama smart economy ialah kewirausahaan dan inovasi, kewirausahaan dan inovasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian nasional yang berkarakter dan cerdas, kewirausahaan dan inovasi merupakan modal utama bagi kemajuan suatu kota, baik kabupaten/kota ataupun nasional (Indonesia, 2022). Kewirausahaan dan inovasi dapat mendorong meningkatkan sumberdaya di suatu daerah dengan mewujudkan pemerataan dan kualitas daya saing tenaga kerja serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam mewujudkan hal tersebut. Inovasi merupakan indicator dalam smart economy karena semakin tinggi inovasi-inovasi baru makan dapat menambah peluang usaha baru sehingga secara langsung dapat meningkatkan persaingan pasar usaha.

### 3.2. Interkoneksi Sektor Ekonomi melalui Teknologi

Teknologi digital merupakan salah satu modal penting yang dibutuhkan pelaku ekonomi untuk mengembangkan lini bisnisnya. Ekonomi digital menjadi bukti bahwa perkembangan ekonomi saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Perkembangan ekonomi dan

perkembangan teknologi tentunya dapat memberikan efek positif bagi negara, salah satunya adalah efek positif bagi peningkatan perekonomian negara (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2019)

Era ekonomi digital sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an, dengan menggunakan komputer pribadi (PC) dan internet sebagai teknologi utama untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti komputer dan internet juga menjadi titik awal berkembangnya perdagangan elektronik atau *electronic commerce*. Dengan perkembangan teknologi, era lama ekonomi digital akhirnya memasuki era baru ekonomi digital yang ditandai dengan teknologi seluler, akses internet tanpa batas dan teknologi cloud, yang digunakan dalam proses ekonomi digital (Van Ark, B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, 2016)

Konsep ekonomi digital merupakan konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan efek global dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Konsep ini menjadi pandangan interaksi antara perkembangan inovasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi ekonomi makro dan mikro. Sektor yang terpengaruh termasuk barang dan jasa selama pengembangan, produksi, penjualan atau pengiriman, tergantung pada sejauh mana teknologi digital dapat berkembang

Teknologi informasi komunikasi (TIK) dapat menjadi faktor yang mampu menentukan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Banyaknya kebutuhan dan perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah menciptakan segala perubahan pada bidang teknologi dan melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Dengan nilai bisnis yang dari ke hari meningkat tajam. Teknologi informasi komunikasi (TIK) telah menjadi sumber daya baru bagi pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilihat dari dampak penggunaan TIK sehingga diterapkannya cara yang lebih efisien dan efektif untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi masa sekarang, maka tidak heran kalau semua orang menganggap teknologi itu bukan sesuatu yang baru dalam kehidupannya walaupun ada juga sebagian penduduk yang belum begitu faham dengan kemajuan teknologi.

Dengan perkembangan berbagai macam teknologi, maka banyak mengakibatkan perubahan di segala bidang, seperti di dunia ilmu pengetahuan, perkantoran, industri, komunikasi, pertanian dan bidang lainnya. Kegiatan penduduk dalam kehidupan sehari-hari juga memegang peranan yang cukup besar di negara yang sedang berkembang. Hal tersebut merupakan suatu kenyataan bahwa kita harus menghadapi berbagai masalah



yang memerlukan pemecahan ataupun penyelesaiannya. Banyak negara maju atau negara berkembang yang saling berlomba dalam mengembangkan teknologi untuk lebih meningkatkan hasil dari output mereka supaya perekonomian negara tersebut bisa terus meningkat dan mencapai hasil maksimum seperti yang diinginkan. Hal ini juga tidak akan tercapai tanpa adanya modal dan tenaga kerja yang saling mendukung terhadap kemajuan teknologi tersebut.

Pada level mikro, kemajuan teknologi memainkan peran yang sangat berarti dalam perubahan struktur industri dan persaingan global. Menurut (Sharif N, A. Srivastava, 2006), untuk dapat memenangkan persaingan di pasar global, setiap bisnis dituntut untuk mengelola teknologi dalam menciptakan keunggulan bersaing (*com-petitive advatages*). Kesuksesan bisnis dalam memenangkan persaingan sangat ditentukan oleh penciptaan *compettive advatages* yang berbasis pada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi tersebut dibutuhkan pada setiap proses transformasi dari sejumlah input untuk menghasilkan output yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) pada setiap tahapan proses transformasi (Soehoed, 1998).

Dengan demikian, pengembangan teknologi sangat dibutuhkan, baik untuk mendorong pembangunan ekonomi bagi suatu negara, maupun untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi entitas bisnis. Oleh karena itu, setiap negara dan bisnis dituntut untuk senantiasa mengembangkan teknologi secara berkelanjutan yang merupakan kebutuhan yang tidak terelakan pada era global (Fahmy Radhi, 2010)

Penduduk Indonesia merupakan pengguna internet terbanyak ke-4 di dunia atau sekitar 79,3% dari total populasi penduduk Indonesia 267.670.543 jiwa (Kompas, 2014). Sebagai salah satu negara pengguna internet terbanyak di dunia, secara teori bagi pelaku ekonomi khususnya pengusaha yang memiliki UMKM, akan dengan mampu menjawab tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM , hanya saja pelaku ekonomi harus terlebih mengerti dan berkompeten dalam memahami konsep teknologi dalam dunia usaha. Laporan dari salah satu lembaga riset dan penasihat yang berbasis di India (Red Seer) melaporkan transaksi e-wallet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 1,5 miliar US dollar setara 21,73 triliun (dalam kurs 14,4980). Selain itu data dari BI, total transaksi uang elektronik berbasis chips dan server tahun 2019 mencapai 5,22 miliar dan melonjak tajam hingga 207% menjadi 145,16 triliun pada tahun 2019 (Rasdiyanto, n.d.)

Ada beberapa sentuhan teknologi terbaru yang bisa diaplikasikan dalam UMKM di tengah kemajuan teknologi dan ketidakstabilan ekonomi untuk meningkatkan daya saing usaha mereka, setidaknya ada 5 (lima) teknologi yang bisa diaplikasikan dalam UKMM, yaitu: Cloud Computing, Internet of Things, Media Sosial, Situs Web dan Akuntansi Software. Kelima teknologi tersebut memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing guna meningkatkan operasional dan daya saing UMKM. Penggunaan teknologi yang terhubung langsung dengan sistem akuntansi software adalah penggunaan sistem pembayaran digital, dimana sistem ini menggunakan cara untuk melakukan transaksi tidak memerlukan uang fisik.

Sistem pembayaran digital adalah pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima, dimana dalam sistem pembayaran digital uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital dan pemindahannya menggunakan alat pembayaran elektronik dan konsep pembayaran digital menggunakan software tertentu seperti kartu pembayaran dan uang elektronik (Tarantang & Munawaroh, 2019). Beberapa aplikasi pembayaran digital yang populer digunakan di Indonesia saat ini, seperti OVO, DANA, GoPay (Tarantang & Munawaroh, 2019) dan yang terbaru adalah ShopeePay, fitur milik shopee (Fitriani Latief, 2021).

Pada dasarnya konsep dari sistem pembayaran digital yang digunakan dalam UMKM menggunakan metode transfer baik itu secara langsung maupun melalui metode Quick Response Code dan Quick Response Indonesia Standar. Sistem pembayaran digital salah satu kecerdasan yang dihasilkan dari revolusi industri 4.0, diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan maupun pengusaha dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada tahun 2011 lalu di acara Hanover Trade Fair dipaparkan bahwa industri memasuki inovasi baru dan 2015 dikenalkan kembali kemudian di follow up oleh Angela Merkel dalam acara WEF (World Economic Forum), setelah Jerman, Amerika pun menggerakkan MLC (Smart Manufacturing Leadership Coalition) (Topan Trianto, 2021)

Adanya sistem pembayaran ini tentu karena adanya aktivitas penjualan yang dilakukan pelaku ekonomi, sebagai upaya produsen dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen agar dicapainya manfaat antara keduanya yang berkelanjutan dan menguntungkan. Penjualan juga merupakan hasil yang dicapai sebagai imbalan atas jasa-jasa yang dilakukan dalam dunia usaha (Hasti, 2018). Pada ajaran islam aktivitas berbisnis atau berniaga dikenal dengan istilah tijarah. Perolehan laba atau untung haruslah dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Cara yang

benar bisa sesuai dengan standar operasional perusahaan, standar hukum negara, dan hukum syariat islam.

Penerapan sistem keuangan digital atau sistem pembayaran digital pada UMKM dapat membawa dampak positif baik produsen maupun bagi konsumen dari sisi produsen dapat meningkatkan laba, sedangkan pada konsumen dapat menghemat pengeluaran. Dalam pandangan ekonomi islam pembayaran non tunai (sistem pembayaran digital) dijelaskan pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu penerapan non tunai Grabpay dan Gopay dsangat membantu masyarakat luas, baik itu produsen maupun konsumen.

Masuknya digitalisasi perekonomian menuntut produsen untuk terus berinovasi dalam berbagai macam hal. Salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan mereka adalah dengan meningkatkan omset penjualan yang secara tak langsung meningkatkan laba. Kondisi tersebut diharapkan mampu terwujud dengan menerapkan teknologi. Adanya percepatan teknologi yang bergerak sangat cepat, dapat mengubah perilaku konsumen dalam memilih dan melakukan transaksi jual beli, situasi tersebut memaksa produsen untuk terus berinovasi, untuk tidak hanya sekedar bertahan tetapi juga mampu menikmati keuntungan finansial dari kemajuan teknologi.

### **3.3. Implementasi *Cashless* dalam Islam**

Ekonomi syariah secara anatomis merupakan salah satu bidang dalam syariat islam yakni muamalah. Semua hal muamalah ber hukum boleh kecuali terdapat dalil yang dilarang dalam Al Quran dan hadis. Muamalah memiliki cakupan luas, mencakup segala hubungan interaktif semua makhluk Tuhan yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu diantara yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya berkaitan dengan materi dan jasa dalam rangka kesejahteraan mereka di bawah tuntutan Syariah ialah bidang ekonomi (Abdi Wijaya, 2018)

Ekonomi Syariah dinilai sebagai alternatif antara system kapitalisme dan sosialisme, mengusung misi ilahiyah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, selain nilai ilahiyah ekonomi Syariah membawa nilai tazkiyah yang jauh dari nilai yang diharamkan, baik terhadap objek, maupun terhadap outputnya. Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri melalui akadnya, di mana menurut bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Akad juga dapat diartikan sebagai sambungan. Maksud dari kata sambungan yaitu

sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya (Muslich, 2014)

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal atau boleh. Kehalalan ini berlandaskan kaidah, Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip Syariah dan adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam berinteraksi dan banyak memberikan manfaat bagi penggunanya. Dengan uang elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga ketika ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Meskipun T-cash sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan kenyamanan, penggunaan T-cash masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena layanan T-cash mempunyai pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika T-cash sudah lama tidak digunakan pun saldonya ikut hilang atau hangus

DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut: 1) Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: (a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; (c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan (d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. 4) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. 5) Pemegang uang

elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik (Hasanah, 2018)

DSN MUI mengeluarkan fatwa Sebagai tanggapan terhadap fenomena penggunaan uang elektronik yang semakin meluas, pada tanggal 19 September 2017 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa tentang uang elektronik syariah. Dalam keterangannya, fatwa ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan penggunaan uang elektronik di Indonesia yang semakin marak dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan penjelasan ketentuan dan batasan hukum syariahnya. Terbitnya fatwa ini menjadi angin segar bagi masyarakat muslim di Indonesia secara umum dan khususnya lagi bagi kalangan akademisi maupun praktisi ekonomi Islam. Pasalnya, dengan terbitnya fatwa ini, kekhawatiran terkait keabsahan bertransaksi menggunakan uang elektronik menjadi berkurang.

Cashless bukanlah tabungan seperti perbankan. Ada 2 jenis akad dalam islam, saat pemegang cashless menyetorkan kepada penerbit e-money. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad wadiah dan akad qardh. Akad wadiah ini akan berubah menjadi akad qard apabila penerbit e money menggunakan uang milik pemegang e money atas dasar izin pemegang.

Akad wadi'ah termasuk dalam kategori akad amanah. Maksud dari akad amanah adalah bahwa harta yang berada pada pihak penerima titipan merupakan amanah yang harus dijaga untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karena itu pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab terhadap musibah yang menimpa barang titipan kecuali ada unsur kelalaian dalam menjaganya (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, n.d.). Obyek wadi'ah adalah barang yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi. Pada obyek wadi'ah berbentuk benda (selain uang), ketentuan tersebut mudah dilakukan. Namun jika obyeknya adalah uang, ketentuan tersebut dirasa sulit dipenuhi. Alasannya, menjaga obyek wadi'ah adalah menjaga wujudnya ('ain) bukan nilainya (qimah) (Cimb Niaga Bank, 2021)

Pemerintah Indonesia baik Kementrian dan Lembaga mulai melakukan inovasi dengan menggunakan system Cashless, munculnya system cashless ini semakin mengurangi penggunaan uang kartal yang sudah dianggap kurang efisien dan praktis dimana biaya pengadaan dan pengelolaan yang terbilang mahal, inefisiensi waktu pembayaran dan resiko atas transaksi yang bernominal besar merupakan beberapa hal yang menyebabkan uang kartal tidak lagi diminati. Saat ini istilah kartu kredit, flaz card, electric money, dompet elektronik, internet banking dan mobile

banking merupakan inovasi pembayaran digital yang dapat digunakan pada area privat. Cashless dimanfaatkan di Pemerintahan Indonesia karena dianggap lebih praktis karena tidak perlu membawa uang yang berlebih saat melakukan transaksi.



**Gambar 3. Modernisasi Transaksi Pembayaran oleh Bendahara Satuan Kerja**

System pembayaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia mulai tampil dengan lebih digital dimulai saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tepatnya 14 Agustus 2014. Gerakan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan Lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia atas perluasan penggunaan instrument non tunai serta mendukung GNNT, sehingga kementerian keuangan melakukan implementasi system pembayaran secara elektronik. Saluran pembayaran yang digunakan lebih modern, salah satunya dengan menggunakan Cash Management System (Sistem Manajemen Kas) pada rekening satker (Wisnu Chrisnur Cahya, n.d.)

Kementerian Agama mulai melaksanakan Aplikasi Cash Management System (CMS), merupakan transaksi non tunai yang merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan Good Governance berbasis teknologi informasi agar benar-benar terwujud. Aplikasi cashless ini berfungsi mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan keuangan dengan pencairan dana dari rekening kas ( utama ) ke rekening tujuan, aplikasi ini sangat didukung oleh pemerintah karena mengurangi penggunaan uang tunai (cashless), penggunaan cek giro sehingga lebih aman

Dalam mendukung inovasi yang dilakukan pemerintah maka pihak perbankan mengeluarkan inovasi yakni CMS Banking. CMS Banking adalah layanan yang ditawarkan bank kepada institusi atau perusahaan

untuk mengelola dan menyelesaikan transaksi perbankan secara online dan real time 2 jam sehari. CMS Banking mudah digunakan, hanya perlu mengunjungi website perbankan yang disediakan oleh masing-masing bank untuk melakukan transaksi. Akses tidak hanya berarti komputer atau laptop, tetapi juga dapat digunakan pada perangkat seperti smartphone dan tablet, asalkan terhubung dengan internet.

Dengan demikian, transaksi rekening pengelola dana tidak perlu dilakukan di bank. Dengan cara ini, transaksi lebih efisien baik dari segi biaya maupun waktu tempuh ke bank. Bahkan, CMS banking juga dapat mengurangi resiko keamanan seperti uang hilang, dicuri atau dicuri. Melakukan free Moves dengan bantuan CMS Banking juga dapat mengurangi kemungkinan moral hazard yang lebih tinggi dan mengurangi kontak langsung antar pihak terkait.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, implementasi smart economy dipengaruhi oleh manusia atau khalifah di bumi dan penggunaan teknologi yang canggih dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dan inovasi dalam revolusi industri. Smart city dalam islam dapat terwujud jika mendahulukan kepentingan masyarakat, kemudahan masyarakat dalam mengambil informasi melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi digunakan negara untuk mengetahui secara akurat dalam membuat kebijakan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat memudahkan negara dalam memberikan pelayanan yang tepat pada masyarakat dan didukung oleh Lembaga Keuangan Syariah.

## REFERENSI

- Abdi Wijaya. (2018). *Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*.
- Abdurrozzaq Hasibuan, O. K. S. (2019, January). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Kota Besar di Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*.
- Cimb Niaga Bank. (2021). *Pengertian Wadiah yang Digunakan dalam Akad Pada Tabungan Syariah*.  
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-wadiah-yang-digunakan-dalam-akad-pada-tabungan-syaria#:~:text=Untuk pengertian wadiah dalam jenis,tersebut dengan baik dan bijak.>
- Cohen, B. (n.d.). *The smartest cities in the world*. 2014.

- Danial. (2019). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Dr. Johansya, M. . (2021, September 24). *Konsep Smart City Dalam Perspektif Islam, Belajar Dari Sejarah Negeri Saba'*.
- Elitery. (2021). *Apa itu Smart City? Ini Manfaatnya Untuk Kehidupan Perkotaan*.
- Fahmy Radhi. (2010). PENGEMBANGAN APPROPRIATE TECHNOLOGY SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA SECARA MANDIRI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15.
- Galperina, L.P, G. A. . (2016). *The concept of smart economy as the basis for sustainable development of Ukraine. International Journal of Economics and Financial Issues*. 6, 307–314.
- Giffinger. (2017). *Smart City-Ranking Of European Medium-Sized Cities*.
- Hasanah, L. N. (2018). *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Indonesia, A. (2022). *Mengenal Smart Economy dan Manfaatnya Untuk Indonesia*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, B. P. dan P. S. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*.
- Kompas. (2014). *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*.
- Letkol Cpl Nasrul Helmi. (2019). *Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya Bagi Industri di Indonesia*.
- Lintasarta. (n.d.). *4 Pilar Utama Membentuk Smart City*.
- Mavrič , Jasmina, Bobek, V. (2015). *Measuring Urban Development and City Performance. Business, Management, and Economics*. <https://doi.org/10.5772/61063>
- Muslich, A. W. (2014). *Fiqh Muamalat*.
- Rasdiyanto. (n.d.). *Dompot digital kejar untung, konsumen yang buntung*.
- Rizkinaswara, L. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City Dalam Pembangunan Kota*.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Akhmar Cendikia Indonesia.
- Sharif N, A. Srivastava, & K. H. (2006). *Information Technology Law and E-government: A Developing Country Perspective. Conference on the practice of e-government and e-governance*.
- Topan Trianto. (2021). *Membidik Peluang Di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Van Ark, B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, G. (2016). *Navigating*



the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment. In *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia* (pp. 1–3).

Wisnu Chrisnur Cahya. (n.d.). *Cash Management System, Inovasi yang Memudahkan Bendahara Satker*.